



PENETAPAN

Nomor: 56/Pdt P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 09 Januari 2020, No. Register Perkara: 56/Pdt P/2020/PN Cbi yang diajukan oleh BETRIN YUNI ERLINA, beralamat di Karangn Muda Rt.04/02 Desa Karangn Kec.Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.56/Pen.Pdt.P/2020/PN Cbi tertanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No.56/Pen Pdt P/2020/PN Cbi.- tertanggal 04 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan pada hari persidangan Pemohon datang menghadap sendiri, dan dengan alasan ada bukti surat yang belum bisa dipenuhi, maka Pemohon di persidangan tanggal 04 Pebruari 2020 secara lisan dipersidangan mencabut permohonan tersebut, dan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor: 56/Pdt P/2020/PN Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan (Pemohon) harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor : 56/Pdt P/2020/PN Cbi tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dari register perkara Perdata;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor: 56/Pdt P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum biaya yang timbul selama pendaftaran permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, Tanggal 04 Pebruari 2020, oleh kami: N U S I, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang memeriksa permohonan tersebut dengan dibantu oleh: Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

N U S I, S.H.,M.Hum.,

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. ---
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor: 56/Pdt P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)